



**P U T U S A N**

Nomor : 296 / PID / 2019 / PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamin Basri,Se,M.Si
2. Tempat lahir : Lauwa
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /7 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basoi Dg. Bunga, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Yamin Basri,Se,M.Si ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Mochtar Saenong, SH dan Zulfikar Adam, SH ketiganya adalah Advokad/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dg Ngeppe No. 5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Januari 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Hal. 1 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 April 2019  
Nomor: 4/Pid./2019/PN.Sgm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 2 Januari 2019 No.Reg.Perk.: PDM-49/GOWA/Ep.2/01/2019,  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa terdakwa Yamin Basir SE, M.Si dan Paletteri S.Sos Bin Petta Durung serta Drs. Sul Abu Hasan (Sudah Diputus terbukti oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa) pada tanggal 5 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Dalam rangka pemenuhan persyaratan penerimaan pencairan ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bendungan Karalloe milik dari ahli waris Almarhum Kado Bin Ragga yaitu Talle Bin Kado, dkk yang terletak di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 27/pdt/1977 tanggal 13 Juni 1978 dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 117/P.T/PERDATA tanggal 4 Mei 1981 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 642 K/Sip/1982 tanggal 18 Juni 1983 dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : W 15.D4-HT.44-168-1984 tanggal 14 April 1984,
- Terdakwa selaku sekretaris camat biring bulu mengundang Mangngu Dg. Tompo datang kerumah terdakwa dan meminta mangngu Dg. Tompo

Hal. 2 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kesepakatan terkait Kepemilikan tanah antara Ahli Waris Kado dan Ahli Waris Roto namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh Manggu Dg. Tompo dengan alasan Roto Adalah Pihak Yang Kalah.

- Bahwa Setelah Manggu Dg. Tompo menolak arahan dari terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Paletteri S.Sos Bin Petta Durung serta Drs. Sul Abu Hasan (yang sudah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa) membuat berita acara kesepakatan tertanggal 17 Februari 2018 yang isinya antara lain:
  1. Kedua belah pihak bersepakat menyerahkan permasalahan ini keranah hukum
  2. Pihak Kado menyatakan bersedia mengalah dan ikhlas bila mana pihak roto yang dibayar berdasarkan ketetapan hukum
  3. Pihak roto menyatakan bersedia mengalah dan ikhlas bila mana pihak kado yang dibayar berdasarkan ketetapan hukum
  4. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pertemuan ini tidak ada komunikasi lanjutan maka kesepakatan ini berlaku sepenuhnya.
- Bahwa berita acara kesepakatan tersebut tidak pernah disepakati oleh ahli waris Kado yaitu Manggu Dg. Tompo, Ribo Dg. Tayang, Tojeng dan Anto Selaku Pemilik tanah yang sah, namun terdakwa menyuruh Hasbullah Nur selaku Kepala Desa Taring Kec. Biringbulu Kab. Gowa untuk mendatangi Manggu Dg. Tompo dan meminta serta membujuk Manggu Dg. Tompo agar bertanda tangan dalam berita acara kesepakatan tersebut, dan Hasbullah Nur juga meminta kepada Manggu Dg. Tompo untuk membubuhkan jempol diatas nama Ribo Dg. Tayang, Tojeng, dan Anto. Dan atas permintaan dan bujukan Hasbullah Nur sehingga Manggu Dg. Tompo membubuhkan jempol diatas namanya dan juga membubuhkan jempol diatas nama Ribo Dg. Tayang, Tojeng dan Anto.
- Bahwa setelah Manggu Dg. Tompo membubuhkan jempol atau sidik jari diatas namanya dan diatas nama Ribo Dg. Tayang, Tojeng dan Anto, selanjutnya Berita Acara Kesepakatan Tertanggal 17 Februari 2018 tersebut terdakwa melakukan pengesahan dengan menandatangani berita acara kesepakatan tersebut tanpa adanya pelimpahan wewenang dari camat biring bulu yang diajukan oleh Paletteri, S.Sos dan Sul Abu Hasan.
- Selanjutnya Paletteri dan Sul Abu Hasan juga membuat Surat Ipeda an. ROTO Bin RAGGA, Desa taring Nomor : 26 Kampung Taring Nomor 8

Hal. 3 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil 6 DII Kohir 462 CI luas 16,43 Ha padahal surat tersebut terdapat stempel kantor yang digunakan tidak benar karena stempel digunakan adalah stempel yang tertulis Ipeda Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK. I dimana yang sebenarnya menggunakan stempel Kantor yang bertuliskan Kantor Inspeksi Ipeda ( tidak tertera Kantor Dinas Luar TK. I ), dan Hsubullah Nur Selaku Kepala Desa Taring membuat Surat Nomor : 02/SKT/DTR/BB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Pembuktian Kepemilikan Tanah Kohir 462 CI. Persil 6 DII dan 22 DII yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya oleh karena dalam isi surat tersebut Kohir 462 CI. Persil 6 DII terletak pada Lompok Rajaya Desa Taring sesuai dengan Buku F/Rincik Desa Taring tercatat an. Roto Bin Ragga dengan luas 164.300 m2 dan Kohir 462 CI. Persil 22 D.II terletak pada Lompok Paliasa Dusun Rajaya Desa Taring sesuai dengan Buku F/Rincik Desa Taring tercatat an.Roto Bin Ragga dengan luas 64.000 m2 dan Surat Nomor : 05/SKT/DTR/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Daftar Nominatif oleh pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karalloe Kab. Gowa, yang mana kedua surat tersebut tidak benar karena tidak ada Buku F/Rincik yang dapat menjelaskan letak secara fisik lokasi tanah tersebut.

- Sehingga keempat susrat tersebut dipergunakan oleh Paletteri dan Sul Abu Hasan untuk menerima uang ganti rugi dari PPK Bendungan 1 Satker Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang (BBWS-JB) Abd. Rahman S. St, MT Sebagai pembebasan Lahan Sesuai Bukti Kwitansi Penerimaan Ganti Rugi sebesar Rp. 3.894.410.000,- tersebut sebagaimana dinikmati oleh Paletteri, S.Sos dan Sul Abu Hasan serta sebagaimana lagi bersama orang lain yaitu:

1. Jumpa Binti Roto senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
2. Sunggu Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Tero Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 520.000.000,- ( lima ratus dua puluh juta rupiah)
4. Gowa Binti Roto senilai Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah)
5. Sanneng Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah)

Hal. 4 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hj. Aminah Binti Roto senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
  7. Nikkan Binti Roto senilai Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah)
  8. Dg Boko senilai kurang lebih Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
  9. Dg Siti senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  10. Saparuddin senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
  11. Rahman senilai Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
  12. Sain Rani senilai Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah)
  13. Drs. Abu Hasan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  14. Untuk terdakwa sendiri (Paletteri, S.Sos) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
  15. Mattu senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
  16. Yusuf senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  17. Idris senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  18. Udin senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Periksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1817 / DCF / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani pejabat yang berwenang masing-masing ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA, INENGAH TETEP, ST.,MH dan ANGELIA SERLY, Amd dengan kesimpulan :
- Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH PETIKAN DARI BUKU PENETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (HURUF C) INI DIBERIKAN KEPADA : BUKU PENETAPAN HURUF C No. : 462 CI NAMA : ROTO BIN/ALIAS RANGGA ALAMAT : Kamp Taring NO. 8. Desa : Garing No. 26 Kecamatan : Tompobulu Kabupaten : Gowa Propinsi : Sul-Sel tertanggal Ujung Pandang 4-6-1980 adalah PRODUK CETAK PRINTER dan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : PSJ.08/V/2017/Ident Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing ALI

Hal. 5 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR, I MADE WIJAYA, SH, ABDUL GAFUR, dan MUNAWIR MUSTARING berpendapat dan berkesimpulan sidik jari atas nama MANGNGU DG TOMPO, sidik jari atas nama Ribo Dg Tayang, sidik jari atas nama TOJENG, dan sidik jari atas nama ANTO sebagaimana yang terdapat pada berita acara kesepakatan tertanggal 17 Februari 2017 keempatnya merupakan / sama / identik dengan sidik jari atas nama Mangngu Dg Tompo (hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

- Akibat perbuatan para terdakwa maka korban Ta'le Bin Kado, dkk selaku ahli waris dari Kado Bin Rangga mengalami kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp. 3.897.410.000,- ( tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa Yamin Basir SE, M.Si dan Paletteri S.Sos Bin Petta Durung serta Drs. Sul Abu Hasan (Sudah Diputus terbukti oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa) pada tanggal 5 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa bersama Paletteeri, S.Sos Bin Petta durung serta Drs. Sul Abu Hasan yang sudah mengetahui surat-surat berupa:
  - a. Surat Ipeda an. ROTO Bin RAGGA, Desa taring Nomor : 26 Kampung Taring Nomor 8 Persil 6 DII Kohir 462 CI luas 16,43 Ha padahal surat tersebut terdapat stempel kantor yang digunakan tidak benar karena stempel digunakan adalah stempel yang tertulis Ipeda Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK. I dimana yang sebenarnya menggunakan stempel Kantor yang bertuliskan Kantor Inspeksi Ipeda ( tidak tertera Kantor Dinas Luar TK. I );

Hal. 6 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kesepakatan antara ahli waris Kado dengan ahli waris Roto tanggal 17 Februari 2016 dimana isi dari berita acara kesepakatan tersebut tidak pernah disepakati oleh Mangngu Dg. Tompo, Ribo Dg. Tayang, Tojeng, Anto dan jempol yang tertera diatas nama Ribo Dg Tayang, Tojeng dan Anto adalah jempol atau sidik jari 1 orang yaitu Mangngu Dg Tompo.
- c. Surat Nomor : 02/SKT/DTR/BB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Pembuktian Kepemilikan Tanah Kohir 462 Cl. Persil 6 DII dan 22 DII yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya oleh karena dalam isi surat tersebut Kohir 462 Cl. Persil 6 DII terletak pada Lompok Rajaya Desa Taring sesuai dengan Buku F/Rincik Desa Taring tercatat an. Roto Bin Ragga dengan luas 164.300 m2 dan Kohir 462 Cl. Persil 22 D.II terletak pada Lompok Paliasa Dusun Rajaya Desa Taring sesuai dengan Buku F/Rincik Desa Taring tercatat an.Roto Bin Ragga dengan luas 64.000 m2;
- d. Dan Surat Nomor : 05/SKT/DTR/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Daftar Nominatif oleh pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karalloe Kab. Gowa,yang kedua surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Taring Hasbullah Nur yang mana kedua surat tersebut tidak benar karena tidak ada Buku F/Rincik yang dapat menjelaskan letak secara fisik lokasi tanah tersebut sedangkan lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut adalah milik dari ahli waris almarhum Kado Bin Raggayaitu Ta'le Bin Rangga, dkk berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas dan juga telah dieksekusi sehingga yang berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan adalah Ahli Waris Almarhum Kado Bin Rangga Cs, Yaitu Ta'le Bin Rangga Cs yang diajukan Oleh Paletteri S.Sos dan Drs. Abu Hasan untuk pengesahan dan penandatanganan oleh terdakwa sebagai salah satu syarat untuk menerima ganti rugi pembebasn lahan dari PPK Bendungan I Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jene'berang (BBWS-PJ) Abd. Rahman, S.St adalah tidak benar (palsu) akan tetapi terdakwa selaku sekcama Biring bulu tanpa rekomendasi dari camat biring bulu maka terdakwa telah melakukan pengesahan dan penandatanganan atas Surat kesepakatan antara ahli waris Kado dengan ahli waris Roto tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat jempol atau sidik jari 1 orang yaitu jempol dari Mangngu Dg Tompo diatas nama

Hal. 7 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribo Dg Tayang, Tojeng dan Anto Paletter Bin Petta Durung dan Abu Hasan Kemudian memepergunakannya untuk menerima uang ganti rugi dari PPK Bendungan 1 Satker Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang (BBWS-JB) Abd. Rahman S. St, MT Sebagai pembebasan Lahan Sesuai Bukti Kwitansi Penerimaan Ganti Rugi sebesar Rp. 3.894.410.000,- tersebut sebagaimana dinikmati oleh Paletteri, S.Sos dan Sul Abu Hasan serta sebagaimana lagi bersama orang lain yaitu:

1. Jumpa Binti Roto senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
2. Sunggu Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Tero Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 520.000.000,- ( lima ratus dua puluh juta rupiah)
4. Gowa Binti Roto senilai Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah)
5. Sanneng Binti Roto senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah)
6. Hj. Aminah Binti Roto senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
7. Nikkan Binti Roto senilai Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah)
8. Dg Boko senilai kurang lebih Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
9. Dg Siti senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
10. Saparuddin senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
11. Rahman senilai Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
12. Sain Rani senilai Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah)
13. Drs. Abu Hasan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
14. Untuk terdakwa sendiri (Paletteri, S.Sos) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
15. Mattu senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
16. Yusuf senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
17. Idris senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 8 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Udin senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1817 / DCF / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani pejabat yang berwenang masing-masing ATIK HARINI, ST.M.Adm. SDA, INENGAH TETEP, ST.,MH dan ANGELIA SERLY, Amd dengan kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH PETIKAN DARI BUKU PENETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (HURUF C) INI DIBERIKAN KEPADA : BUKU PENETAPAN HURUF C No. : 462 CI NAMA : ROTO BIN/ALIAS RANGGA ALAMAT : Kamp Taring NO. 8. Desa : Garing No. 26 Kecamatan : Tompobulu Kabupaten : Gowa Propinsi : Sul-Sel tertanggal Ujung Pandang 4-6-1980 adalah PRODUK CETAK PRINTER dan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : PSJ.08/V/2017/Ident Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing ALI MUHTAR, I MADE WIJAYA, SH, ABDUL GAFUR, dan MUNAWIR MUSTARING berpendapat dan berkesimpulan sidik jari atas nama MANGNGU DG TOMPO, sidik jari atas nama Ribo Dg Tayang, sidik jari atas nama TOJENG, dan sidik jari atas nama ANTO sebagaimana yang terdapat pada berita acara kesepakatan tertanggal 17 Februari 2017 keempatnya merupakan / sama / identik dengan sidik jari atas nama Mangngu Dg Tompo (hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

- Akibat perbuatan para terdakwa maka korban Ta'le Bin Kado, dkk selaku ahli waris dari Kado Bin Rangga mengalami kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp. 3.897.410.000,- ( tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 2 April 2019 No. Reg. Perk : PDM-49/GOWA/Ep.2/01/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Hal. 9 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yamin Basri S, S.E., M.Si bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 263 (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yamin Basi S, S.E., M.Si dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Ipeda tahun 1980 persil 6 DII luas 16,43 Ha an. Roto Bin Ragga ;
  - 1 (satu) lembar lembar asli Surat Nomor: 02/SKT/DTR/BB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal pembuktian kepemilikan tanah kohor 462 CI, Persil 6 DII dan 22 DII ;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 05/SKT/TDR/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Daftar Nominatif oleh Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karalloe Kab. Gowa ;
  - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan pihak ahliwaris Roto dan ahliwaris Kado tanggal 17 Februari 2016 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kewarisan tanggal 18 Januari 2017 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan ahliwaris An. Ta'le Bin Kado tanggal 19 Agustus 2016 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 27/PDT/1977, tanggal 13 Juni 1978 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 117/1981/P.T/PERDATA, tanggal 04 Mei 1981 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Mahkamah Agung RI Nomor: 642/K/Sip/1982, tanggal 28 Mei 1983 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penunjukan Petugas Eksekusi Nomor: 56/PEN/PNS/1984, tanggal 29 Maret 1984 ;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Mahkamah Agung RI didalam Perkara Perdata No. 27/Pdt/1977, antara Kado Bin Ragga Cs da Lk Roto Cs tanggal 14 April 1984 ;
  - 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian senilai Rp. 3.897.410.000 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) an. Paletteri, S.Sos dan Drs. Sul Abu Hasan M tanggal 5 September 2016;

Hal. 10 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian an. Roto/Kado dan Penggarap lain diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) an. Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 1.911.430.000,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juat empat ratus tiga puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 201.420.000,- (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) an. Dg Ta'le/Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 193.020.000,- (seratus Sembilan puluh tiga jutaq dua puluh ribu rupiah) an. Dg Boko/Kado tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 265.970.000,- (ddua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an. Dg Tayang tanggal 5 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 162.750.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an. Dg Raja/Dg Kumi tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 94.610.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) an. Dg Raja/Dg Kumi tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 205.470.000,- (dua ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Nasir/Lau)Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 145.260.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 98.740.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016 ;

Hal. 11 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sunu) tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 56.560.000,- (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap H. Mudu) tanggal 5 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 33.590.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Dg Tumang) tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 74.580.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Ribo) tanggal 5 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 109.580.000,- (seratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Modding) tanggal 5 September 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 132.740.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 150.040.000,- (seratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Salamun) tanggal 5 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yamin Basri, SE., M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membuat surat palsu” ;

Hal. 12 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yamin Basri, SE., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Ipeda tahun 1980 persil 6 DII luas 16,43 Ha an. Roto Bin Ragga ;
  2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 02/SKT/DTR/BB/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal pembuktian kepemilikan tanah kohor 462 CI, Persil 6 DII dan 22 DII ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 05/SKT/TDR/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Daftar Nominatif oleh Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karalloe Kab. Gowa ;
  4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan pihak ahliwaris Roto dan ahliwaris Kado tanggal 17 Februari 2016 ;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kewarisan tanggal 18 Januari 2017 ;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan ahliwaris An. Ta'le Bin Kado tanggal 19 Agustus 2016 ;
  7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 27/PDT/1977, tanggal 13 Juni 1978 ;
  8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 117/1981/P.T/PERDATA, tanggal 04 Mei 1981 ;
  9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Mahkamah Agung RI Nomor: 642/K/Sip/1982, tanggal 28 Mei 1983 ;
  10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penunjukan Petugas Eksekusi Nomor: 56/PEN/PNS/1984, tanggal 29 Maret 1984 ;
  11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pelaksanaan Eksekusi atas Keputusan Mahkamah Agung RI didalam Perkara Perdata No. 27/Pdt/1977, antara Kado Bin Ragga Cs da Lk Roto Cs tanggal 14 April 1984 ;
  12. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian senilai Rp. 3.897.410.000 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh

Hal. 13 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) an. Paletteri, S.Sos dan Drs. Sul Abu Hasan M tanggal 5 September 2016;
- 13.17 (tujuh belas) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian an. Roto/Kado dan Penggarap lain diantaranya :
- 14.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) an. Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 15.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 1.911.430.000,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juat empat ratus tiga puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado tanggal 5 September 2016 ;
- 16.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 201.420.000,- (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) an. Dg Ta'le/Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 17.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 193.020.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) an. Dg Boko/Kado tanggal 5 September 2016 ;
- 18.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 265.970.000,- (ddua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an. Dg Tayang tanggal 5 September 2016;
- 19.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 162.750.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an. Dg Raja/Dg Kumi tanggal 5 September 2016 ;
- 20.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 94.610.000,- (Sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) an. Dg Raja/Dg Kumi tanggal 5 September 2016 ;
- 21.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 205.470.000,- (dua ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Nasir/Lau)Mattu tanggal 5 September 2016 ;
- 22.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 145.260.000,- (seratus empat puluh lima juta dua

Hal. 14 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016 ;

23.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 98.740.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016 ;

24.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sunu) tanggal 5 September 2016 ;

25.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 56.560.000,- (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap H. Mudu) tanggal 5 September 2016;

26.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 33.590.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Dg Tumang) tanggal 5 September 2016 ;

27.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 74.580.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Ribo) tanggal 5 September 2016;

28.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 109.580.000,- (seratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Modding) tanggal 5 September 2016 ;

29.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 132.740.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Sattuang) tanggal 5 September 2016

30.1 (satu) lembar asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dengan jumlah uang Rp. 150.040.000,- (seratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah) an. Roto/Kado (penggarap Salamun) tanggal 5 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berupa :

Hal. 15 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg tertanggal 11 Maret 2000 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 30/Pdt.G/1999/PN. Sungg jo. No.31/Pdt.G.Vrz/200/PN. Sungg;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 0/PDT/2002/PT.Mks. tanggal 25 Agustus 2004 ;
4. Foto copy Berita acara penyerahan Nomor 47/BA,SE/PDT.G/200/PN. Sungg tertanggal 27 Maret 2002 ;
5. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor PU.18-Sms/133-152/HPDT/X/2006 tertanggal 10 Oktober 2006 ;
6. Foto copy Surat pemberitahuan pajak tahunan pajak bumi dan bangunan tahun 2017 antas nama Roto Bin Ragga ;
7. Foto copy Pendapat hukum mengenai sengketa tanah di Desa Taring Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan antara Sunggu Bin Roto, Dkk dan Limbang Bin Kado, Dkk yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Juli 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2019/PN-Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Peuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Mei 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada

**Hal. 16 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2019; sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding .

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan yang dibuat Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Sunggumibasa masing-masing tertanggal 12 April 2019 dan tertanggal 15 April 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri 24 halaman mengemukakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah dan keliru telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “ barang siapa “
2. Bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut menurut hukum adalah sudah masuk Huku Keperdataan, hal mana Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah merupakan suatu perikatan/perjanjian yang diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-unadng bagi mereka yang membuatnya”.oleh karena itu perbuatan terdakwa Yamin Basri terhadap Berita Acara Kesepakatan tanggal 17 Pebruari 2016 dengan cara melegalisir, menandatangani dan mensahkan dengan stempel Kecamatan Biringbulu adalah **bukan perbuatan pidana**.

Hal. 17 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah salah dan keliru telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah salah dan keliru telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah salah dan keliru telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.  
Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa selengkapny seperti terurai dan terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 April 2019 Nomor 4/Pid.B/2019/PN-Sgm.memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut

**Hal. 18 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusan halaman 48-49 dan lihat pula pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 41 sampai dengan halaman 47 pertimbangan mana sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 April 2019 Nomor 4/Pid.B/2019/PN-Sgm yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengetahui bahwa tidak terjadi kesepakatan antara ahli waris Kado dan Roto pada saat pertemuan yang dilakukan dirumahnya, namun terdakwa tetap bertanda tangan pada bagian menyatakan didalam berita acara kesepakatan yang dibawa oleh PALETTERI, bahwa terdakwa memberi stempel cap Kecamatan Biringbulu pada bagian yang ditanda tangani tersebut adalah suatu perbuatan yang keliru, lagi pula berdasarkan keterangan saksi Muh.Basir S.Sos, selaku Camat Biringbulu pada saat berita acara kesepakatan dibuat, saksi tidak pernah mendelegasikan kewenangannya kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara keluarga Kado dengan keluarga Roto, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 21 KUHP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf -k KUHP beralasan hukum untuk diperintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN).

**Hal. 19 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 April 2019 Nomor 4/Pid.B/2019/PN-Sgm, yang dimohonkan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di RUTAN.
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 19 JUNI 2019**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH. MH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 2019 Nomor 296/PID/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 18 JULI 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj.**

*Hal. 20 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

**MAKKASAU, SH. MH.**

t.t.d

**AHMAD SEMMA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

**NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Hj. HANIAH YUSUF, SH.**

Hal. 21 dari 21 Pts. 296PID./2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)